



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugatantara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 19 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SD, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. - Gg.I/No. 10, RT/RW. 003/004, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Bakhtiar Pradinata,S.H.,M.H. Nur Aini,S.H. MOH. Hidayat,S.H yang beralamat di Perum Batara Regency Kav. 02 Jl. Nusa Indah Perumda Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 April 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 839/Kuasa/09/2023/PA.Bkl tertanggal 8 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 28 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan tenaga Sukwan di Dinas Pemuda dan Olahraga, pendidikan S1, kediaman Jl. - Gang IV No. 11 F, Rt/Rw. 002/003, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan,dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dr. Adiyono,S.HI.,M.HI. dan Nur Roikhana Zahro, S.HI., MH Para Advokad yangberkantor di Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) cabang Bangkalan beralamat di Perum Graha Mentari Blok D7 No. 09 Kelurahan Mlajah Kecamatan - KabupatenBangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Nopember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1093/Kuasa/11/2023/PA.Bkl tertanggal 21

Nopember 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 5 September 2023 melalui aplikasi *e-court* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada Register Perkara Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Bkl., tanggal 08 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. -. Tertanggal 22 Januari 2021;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun apabila hari Sabtu dan Minggu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selanjutnya setelah 1 tahun pernikahan tepatnya pada bulan Januari 2022, Penggugat dan Tergugat menempati rumah orang tua Penggugat yang berada di Pondok Halim II, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, Laki-laki, 4 tahun saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sangat harmonis, namun sejak beberapa bulan pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cek-cok hal itu disebabkan oleh sikap Tergugat ketahuan menggunakan Aplikasi MiChat (aplikasi boding perempuan) dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat selalu berusaha mengelak, dan selain daripada itu Tergugat juga ketahuan Transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk video call sex, sehingga Penggugat sebagai istri merasa kecewa sementara selama ini Penggugat selalu berusaha memberikan apa yang diminta oleh Tergugat (baik kepuasan secara lahir dan batin);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan ketika Penggugat dan Tergugat melahirkan anak pertamanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering selisih paham dan setiap terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengadu ke orang tuanya, sehingga orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, atas hal tersebut Penggugat selalu berusaha untuk bersabar dan mengenyampingkan perasaannya dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan lebih menghargai Penggugat sebagai istri, namun harapan tersebut sia-sia bukannya berubah justru Tergugat selalu mengedepankan keluaraganya sehingga Penggugat kecewa dan merasa tidak dihargai lagi;
7. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Februari 2023 yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang telah mengambil barang-barang milik Penggugat misalnya : mas batangan, mengambil uang di ATM milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika Penggugat menanyakan untuk apa uangnya?? Tergugat justru marah-marah dan lagi-lagi terjadi percek coker antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, saat terjadi percek coker tersebut oleh karena Penggugat kesal atas sikap Tergugat, sehingga Penggugat mengatakan “*ada maling dirumah*” yang selanjutnya Tergugat mengantarkan pulang Penggugat kerumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi baik secara lahir maupun batin;
9. Bahwa, dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, 4 tahun yang mana anak tersebut saat ini bersama Penggugat ;
10. Bahwa, berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah diatur bilamana anak yang masih mubayyis (masih dibawah umur 12 tahun) hak asuhnya jatuh kepada Ibu kandungnya), sehingga oleh sebab itu Penggugat Rekonpensi berharap bilamana anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, walaupun Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Tergugat tidak menyayangi Penggugat maupun tidak ingin mempertahankan rumah tangganya sehingga tidak mungkin Penggugat akan berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat harus menyelesaikan masalah ini dengan Gugatan Cerai.

12. Bahwa, demi menjaga hak-hak dari Penggugat, maka kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menahan akta cerai milik Tergugat hingga Tergugat membayar hak Penggugat melalui Pengadilan Agama Bangkalan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Anak, Laki-laki, 4 tahun Jatuh Kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A t a u

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Imam Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H. Nur Aini, S.H. MOH. Hidayat, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili Perum Batara Regency Kav. 02 Jl. Nusa Indah Perumda Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 April 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 839/Kuasa/09/2023/PA.Bkl tertanggal 8 September 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, dan kepada keduanya Majelis Hakim telah memberi nasihat secukupnya agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi di depan Mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Bangkalan, **Ach. Mus'if, S.H.I., M.A.** namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam waktu lebih dari setahun pernikahan Penggugat dan Tergugat menempati rumah orang tua Tergugat, penjelasan Penggugat tidak sesuai fakta karena rumah Pondok Halim II sudah dibeli 1 minggu setelah ditempati berdasarkan permintaan tergugat dan keluarganya. Baru setelah ada usulan dari Tergugat untuk tinggal sendiri (kontrak rumah) dan tidak ada keinginan untuk membeli rumah atas dasar keterbatasan ekonomi serta tidak ingin merepotkan Orangtua;
2. Bahwa selama anak tinggal bersama dengan Penggugat, dengan sengaja Penggugat tidak diijinkan untuk bertemu atau bahkan meminta dokumentasi tumbuh kembang anak dengan alasan Penggugat merasa Tergugat telah memulangkan istri dan anaknya serta didukung oleh keluarga dan orang tua anaknya;
3. Bahwa Tergugat ketahuan menggunakan aplikasi Mi Chat dan ketahuan transfer sebesar Rp. 50.000 untuk VCS, Tergugat khilaf melakukannya karena penggugat tidak memberikan nafkah batin, tetapi masalah ini sudah diselesaikan kedua belah pihak, Penggugat selalu menolak dengan alasan capek dan tidak ingin memiliki anak dengan jarak yang berdekatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar jika setiap ada selisih paham Tergugat selalu mengadu kepada orang tuanya, malah sebaliknya orangtua Penggugat selalu menyidang Tergugat sendiri tanpa melibatkan orangtua Tergugat dan orangtua Penggugat melaporkan hasil sidang keluarga bersama keluarga Tergugat ke orangtua Tergugat dan tidak benar orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat selalu mengungkit masalah yang sudah selesai dan tidak pernah mengerti bahwa Tergugat sudah berusaha berubah menjadi lebih baik bahkan Penggugat selalu mencurigai dan mengekang dalam setiap kegiatan yang Tergugat lakukan serta Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat sebagai kepala keluarga dengan melakukan kekerasan verbal berulang sehingga Tergugat terpancing emosinya;
6. Bahwa Tergugat selalu mengedepankan keluarganya tapi dalam ajaran agama islam seorang anak laki-laki masih memiliki tanggung jawab kepada orangtuanya dan penggugat selalu tidak terima dan ingin disamaratakan;
7. Bahwa benar Tergugat telah mengambil mas batangan tetapi mas batangan tersebut bukanlah milik Penggugat, mas batangan itu sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat mengambil emas batangan tersebut karena membutuhkan uang untuk memperbaiki mobil Tergugat yang rusak. Tergugat terpaksa mengambil emas batangan itu karena Tergugat merasa kecewa terhadap Penggugat karena Tergugat meminjam uang hasil dari pubuan kepada Penggugat tapi tidak diberikan dan malah disuruh nyari sendiri karena mobil itu milik orang tua Tergugat;
8. Bahwa benar Tergugat mengambil uang Rp500.000,00 di ATM tetapi uang di ATM Penggugat sebesar Rp500.000,00 digunakan untuk keperluan persalinan dikarenakan Tergugat tidak mempunyai uang sama sekali dan Tergugat sudah mengembalikan uang tersebut ke Penggugat;
9. Bahwa terhadap alasan posita point 6 a dan b, Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan selisih paham tidak benar, yang benar adalah Tergugat menjawab pertanyaan Penggugat dengan jelas dan tegas tapi Penggugat selalu tidak percaya dengan memberikan reaksi yang memancing emosi Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat mengatakan “*ada maling di rumah*” selama 2 (dua) hari berturut-turut sehingga memancing emosi Tergugat;
11. Bahwa benar Tergugat telah memulangkan Penggugat dan anaknya ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga sehingga mengantarkan pulang ke rumah orangtua Penggugat sementara waktu untuk menenangkan perselisihan dan introspeksi diri masing-masing;
12. Bahwa tidak benar sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Tergugat selalu mencoba menjemput dan melakukan komunikasi dengan mengajak Penggugat kembali pulang ke rumah (Pondok Halim II), namun Penggugat memblokir semua akses media komunikasi dan orang tua Penggugat selalu ikut campur dengan menghalang-halangi tergugat untuk bertemu Penggugat dan anaknya;
13. Bahwa Tergugat tidak setuju Penggugat mendapat hak asuh anak karena karena Tergugat khawatir jika Penggugat dan keluarganya tetap tidak mengizinkan tergugat untuk bertemu dan melihat anaknya, berdasarkan pengalaman selama 8 bulan tidak bisa bertemu bahkan tidak diijinkan meminta foto anaknya;
14. Bahwa orang tua Penggugat memutuskan sepihak bahwa anak dapat ditemui Penggugat jika sudah besar;
15. Bahwa tidak benar Penggugat ingin mempertahankan pernikahan, Penggugat yang memutuskan komunikasi dan keluarga Penggugat tidak mengizinkan Tergugat dan orangtua Tergugat bertemu Penggugat untuk menyelesaikan masalah pernikahannya;
16. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menyayangi Penggugat dan tidak ingin mempertahankan pernikahan, yang benar Tergugat berusaha mempertahankan pernikahan dengan berbagai cara:
 - a. Rumah (Pondok Halim II) sudah diganti kunci dan penambahan slot kunci tambahan di pintu utama ketika Tergugat ingin menemui Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah orangtua Penggugat (Joko Tole), ketika Tergugat ingin menjemput Penggugat dan anaknya tidak diijinkan orangtua Tergugat dengan mengatakan kepada Tergugat "kamu sudah dicoret dari Kartu Keluarga, ngapain kesini lagi" dari balik pagar rumah yang digembok;
 - c. Orangtua tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat (Joko Tole) untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tapi tidak diterima dengan baik bahkan terkesan terusir karena tidak diijinkan masuk, hanya didepan pagar tanpa dipersilahkan masuk;
 - d. Orangtua perempuan Penggugat (DP Bangkalan) tidak memberikan solusi dan penengah ketika tergugat meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungan dua keluarga serta mempertahankan pernikahan dengan mengatakan "sudah ndre mama mafkan tapi jangan dipersulit proses perceraianya"
 - e. Tergugat datang ke rumah keluarga besar Penggugat (-), untuk memberikan kado ulang tahun anaknya yang berusia 1 tahun dan ingin menemui Penggugat untuk memperbaiki pernikahan, namun penggugat tidak ingin menemui Tergugat serta orangtua dan keluarga besar Penggugat juga tidak mengijinkan Tergugat menemui Penggugat dan anaknya dengan mengatakan "tidak usah menemui anakmu lagi, kalau sekarang mental anak kamu terganggu nanti kalau sudah besar akan menemui kamu sendiri", sedangkan anak Penggugat dan Tergugat masih kecil belum bisa berfikir, hal ini nantinya ditakutkan tergugat akan membentuk mindset kepada anak bahwa Tergugat bukan sosok ayah yang baik dan bertanggungjawab;
17. Bahwa Tergugat tidak setuju jika akta cerai Tergugat ditahan sebelum membayar hak-hak Penggugat, karena selama ini Tergugat selalu memberikan hak Penggugat dengan masih memberikan Nafkah Lahir sedangkan Penggugat tidak pernah memberikan kewajibannya kepada tergugat untuk mengijinkan Tergugat menemui anaknya, jadi tergugat memohon kepada pengadilan bersikap adil sebagaimana prinsip pengadilan itu sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sanggahan yang dapat di berikan oleh tergugat mengenai tuduhan penggugat yang di ajukan oleh tim kuasa hukum dan penggugat sendirimaka saya Tergugat selaku Tergugat mohon untuk hakim mengabulkan permintaan tergugat yaitu:

1. Memberikan hak asuk anak kepada Tergugat setidaknya dalam satu minggu satu hari bisa membawa atau bersama anak yang bernama Anak
2. Memberikan Hak Asuh sepenuhnya kepada orang tua yang belum menikah lagi dengan perjanjian hitam di atas putih karena yang di takutkan jika salah satu orang tua ada yang menikah lagi anak bisa tidak mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari orang tua yang menerima hak asuh tersebut jika menikah lagi;
3. Meminta kelengkapan bukti berkas yang sesuai prosedur seperti Surat Keterangan dari Intansi terkait dan dari Bupati Bangkalan karena jika memang kelengkapan bukti tidak lengkap saya selaku penggugat merasa di rugikan dan akan memproses ke pihak inspektorat selaku intansi yang menaungi hak dan kewajiban dari ASN;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 1, sehingga secara hukum Tergugat telah membenarkan dalil Penggugat angka 1, sehingga oleh karenanya penggugat tidak perlu menanggapi kembali dalil tersebut;
3. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatannya angka 2 yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat namun apabila hari sabtu dan minggu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dan selanjutnya setelah 1 tahun pernikahan tepatnya pada bulan Januari 2022, Penggugat dan Tergugat menempati rumah orang tua Penggugat yang berada di Pondok Halim II, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, sehingga sudah seharusnya dalil jawaban Tergugat tersebut dikesampingkan/ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalil jawaban Tergugat pada angka 2 yang menyatakan anak dengan sengaja tidak diijinkan untuk bertemu atau bahkan meminta dokumentasi tumbuh kembang anak dengan alasan Penggugat merasa Tergugat telah memulangkan istri dan anaknya dan didukung oleh orang tua dan keluarga besar Penggugat adalah dalil yang tidak benar, sebab pada faktanya ketika Tergugat ingin menemui anaknya, Penggugat selalu meluangkan waktunya dengan mengatur jadwal pertemuannya dengan Tergugat karena Penggugat sendiri sebagai orang tua tidak ingin anak tersebut kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun pada kenyataanya ketika waktu yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk mempertemukan dengan anaknya, justru Tergugat sendiri yang tidak datang/tidak hadir, atas hal tersebut nampak sikap Tergugat yang sudah tidak peduli lagi terhadap tumbuh kembang anaknya, sehingga sudah seharusnya dalil jawaban Tergugat tersebut dikesampingkan/ditolak ;
5. Bahwa, Tergugat dalam jawabannya angka 3.a secara tegas telah membenarkan dalil Penggugat yang menyatakan percek coker terjadi karena Tergugat ketahuan menggunakan aplikasi Mi Chat dan ketahuan transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang tidak dapat terbantahkan sebagaimana yang diatur dalam 174 HIR "*Pengakuan Yang Diucapkan Dihadapan Hakim Cukup Untuk Membertakan Orang Yang Mengaku Itu Baik Yang Diucapkan Sendiri Maupun Pertolongan Orang Lain Yang Istimewa Yang Dikuaskan Untuk Itu*" sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat dikabulkan;
6. Bahwa, dalil Tergugat angka 3.b yang menyatakan Penggugat selalu menolak dengan alasan capek dan tidak ingin memiliki anak dengan jarak yang berdekatan adalah alibi Tergugat yang hanya ingin menutupi kesalahannya, sebab selama ini Penggugat sebagai istri selalu berusaha memberikan apa yang diminta oleh Tergugat (baik secara lahir maupun batin), meskipun faktanya Tergugat masih saja menggunakan aplikasi Mi Chat sehingga Penggugat sebagai istri merasa kecewa dan tidak dihargai oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dalil jawaban Tergugat angka 4 tidak benar, sebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan ketika Penggugat dan Tergugat melahirkan anak pertamanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering selisih paham dan setiap terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengadu keorang tuanya, sehingga orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah seharusnya dalil jawaban Tergugat tersebut dikesampingkan/ditolak;
8. Bahwa, dalil jawaban Tergugat angka 5 tidak benar, sebab selama iniatas sikap dan tindakan Tergugat, Penggugat selalu berusaha untuk bersabar dan mengenyampingkan perasaanya dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan lebih menghargai Penggugat sebagai istri, namun harapan tersebut sia-sia bukannya berubah justru Tergugat selalu mengedepankan keluaraganya sehingga Penggugat kecewa dan merasa tidak dihargai lagi, sehingga sudah seharusnya dalil jawaban Tergugat tersebut dikesampingkan/ditolak;
9. Bahwa, Tergugat dalam jawabannya angka 6 & 7 secara tegas telah membenarkan dalil Penggugat, atas hal tersebut oleh karena pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang tidak dapat terbantahkan sudah seharusnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;
10. Bahwa, dalil jawaban Tergugat angka 8 yang menyatakan tidak setuju apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Tergugat khawatir jika Penggugat dan keluarganya tetap tidak mengijinkan Tergugat untuk bertemu dan melihat anaknya, berdasarkan pengalaman selama 8 bulan tidak bisa bertemu bahkan tidak diijinkan meminta foto anaknya adalah dalil yang tidak benar dan hanya asumsi dari Tergugat, sebab meskipun antara Penggugat dan Tergugat nantinya bercerai besar harapan Penggugat agar anak yang bernama Anak, Perempuan, umur 1 tahun masih mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya;
11. Bahwa, oleh karena sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat justru Penggugat sangat kwatir apabila hak asuh anaknya jatuh kepada Tergugat, mengingat saat ini anak tersebut masih mumayyis (masih dibawah umur 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) yang sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah diatur bilamana anak yang masih mumayyis (masih dibawah umur 12 tahun) hak asuhnya jatuh kepada Ibu kandungnya), sehingga oleh sebab itu Penggugat berharap bilamana anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

12. Bahwa, dalil jawaban Tergugat angka 9 tidak benar dan merupakan alibi Tergugat yang hanya ingin menutupi kesalahannya dengan membolak balikkan fakta, sebab selama ini Penggugat sebagai istri sudah berusaha mengenyampingkan perasaanya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya, namun harapan tersebut sia-sia, sehingga Tergugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, sehingga sudah seharusnya dalil jawaban Tergugat tersebut dikesampingkan/ditolak;

13. Bahwa, terhadap dalil-dalil Tergugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Penggugatanggapi karena tidak ada korelasinya dalam perkara a quo;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapatnya memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;

A t a u

Bila Pengadilan Agama Bangkalan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulissecara elektronik sebagai berikut:

1. Tergugat pun menolak semua jawaban penggugat yang tidak sesuai dengan fakta yang ada
2. Bahwa, tergugat tetap pada dalil nya angka 3 yang menyatakan bahwa awalnya tergugat berniat untuk mengontrak rumah tetapi di sarankan oleh orang tua penggugat untuk menempati rumah orang tua Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pondok Halim il, desa Burneh, Kecamatan Burneh. Tetapi lambat laun rumah di pondok halim itu di jual oleh orang tua penggugat seharga 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tergugat merasa kecewa karena awalnya tergugat ingin mengontrak sambil lalu menabung uang untuk membeli rumah sendiri dengan penggugat. Kenyataannya Tergugat merasa di bohongi oleh orang tua penggugat untuk membeli rumah tersebut. Yang lebih mengecewakan nya lagi setelah di bayar uang sejumlah 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) orang tua penggugat tidak ada niatan baik untuk memberikan sertifikat rumahnya seakan-akan memanfaatkan kondisi itu dengan bilang rumah itu di kontrak selama 10 tahun

3. Bahwa dalil pada angka 4 yang menyatakan anak di perbolehkan ketemu itu bohong Selama ini tetap tidak di pertemuan, tergugat ingin langsung ketemu hari Selasa tetapi penggugat masih mencari waktu yang menurut penggugat sangat aneh kenapa untuk bertemu dengan anaknya sendiri harus menunggu penggugat, saya selaku seorang ayah sangat kecewa dengan perilaku penggugat yang mengulur-ngulur waktu seolah-olah hanya penggugat yang memiliki kesibukannya sendiri sedangkan tidak memikirkan kesibukan tergugat
4. Bahwa, pada angka 5 (pertama) tergugat memang mengakui kesalahannya meskipun didalam kenyataannya tidak terjadi karena itu hanya akun hoax, (kedua) setiap manusia memiliki salah dan dosanya karena pada dasarnya manusia tempat salah dan dosa untuk mengakui kesalahannya sendiri itu sudah menunjukkan bahwa tergugat ingin berubah menjadi yang lebih baik, (ketiga) kejadian tersebut sudah selesai sebelum masalah ini terjadi dan sudah di selesaikan baik-baik oleh tergugat dan penggugat tetapi mengapa penggugat mengangkat masalah itu lagi.
5. Bahwa, jawaban angka 6 menyatakan memang benar dan fakta bahwa penggugat selalu mengeluh capek dan tidak ingin punya anak yang berjarak terlalu dekat sehingga tergugat merasa tidak di layani batin nya dengan baik, dalam ajaran agama islam jika ada seorang istri yang menolak ajakan suaminya itu sangat berdosa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dalil penggugat angka 8 itu benar adanya. Karena orang tua penggugatlah yang selalu ikut campur dalam urusan masalah ini, (Pertama) dengan tidak mengijinkan orang tua tergugat yang tidak memperbolehkan bertemu dengan penggugat dan anaknya. (Telampir Bukti tergugat datang ke rumah orang tua penggugat di -)(Kedua) selalu menghalangi itikad baik keluarga tergugat dan menutup pintu yang seakan-akan tidak menghargai keluarga tergugat (ketiga) mengunci rumah yang berada di pondok halim yang sudah jelas-jelas rumah itu dimiliki oleh penggugat dan tergugat yang membuat barang-barang tergugat masib berada di dalam rumah pondok halim tersebut dan yang sangat mengecewakannya baju-baju tergugat di kirim menggunakan orang lain dengan di tempati dus yang seakan-akan tidak menghargai tergugat dan keluarga tergugat (Bukti foto terlampir) Sehingga sudah seharusnya dalil tersebut bisa dijadikan acuan oleh majelis hakim bahwa perilaku itu sangat tidak dibenarkan
7. Bahwa, tergugat membenarkan jawabannya angka 9. Tetapi disitu sangat jelas tergugat sudah menjelaskan dan bahkan sudah di ganti, tapi mengapa penggugat selalu membahas tentang keuangannya sendiri tergugat paham bahwa penggugat adalah seorang PNS yang jelas-jelas lebih mampu dari tergugat yang hanya seorang honorer, tetapi tergugat selalu mencoba memenuhi kebutuhan finansial penggugat dengan menambah bekerja di bagian sales di perusahaan eskrim tetapi kenapa selalu penggugat membahas masalah ekonomi dan uangnya sendiri. Dalam hal ini tergugat tidak ingin membahas tentang keuangan karena menurut tergugat meskipun uang yang ada di penggugat adalah bentuk tanggung jawab tergugat sebagai seorang suami yang menafkahi penggugat Tetapi kenapa penggugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada tergugat yang terjadi berkali-kali ada maling di rumah yang membuat tergugat kecewa karena usahanya selama ini tidak di hargai oleh penggugat
8. Bahwa, dalil jawaban penggugat angka 10 yang berharap tergugat masih memberikan kasih sayang kepada Anak dapat disimpulkan bahwa seharusnya hak asuh juga berhak di dapat oleh tergugat dan dapat di ijjinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa oleh tergugat meskipun 2 hari dalam seminggu sudah seharusnya majelis hakim mengabulkan gugatan tergugat

9. Bahwa, dalil jawaban angka 11 itu menunjukkan bahwa penggugat menuduh yang tidak berasalan kepada tergugat dan tidak terbukti kebenarannya, selama ini tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya tetapi tidak di iijinkan untuk bertemu ataupun diberikan foto tumbuh kembangnya itu yang semakin membuat tergugat merasa kecewa dengan sikap penggugat yang hanya mengambil hak nya saja tapi tidak memberikan kewajibannya untuk mempertemukan seorang ayah bertemu dengan anaknya, tergugat berharap bisa membawa anak Anak setidaknya seminggu 2 kali bersama ayahnya dan tergugat menginginkan ada hitam di atas putih agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan mohon majelis hakim bisa mengabulkan permintaan Tergugat

10. Bahwa, dalil penggugat angka 12 tidak benar, tergugat memang masih ingin melanjutkan pernikahannya dengan penggugat dan ingin memulai nya dari awal lagi tetapi penggugat selalu menghindar bahkan menolak untuk berkomunikasi lagi dengan tergugat, jadi tergugat tidak bisa memaksa apa yang penggugat inginkan dengan syarat hak asuh bisa jadi adil dan bisa berjalan baik-baik untuk ke depannya demi anak Anak ke depannya

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti di persidangan berupa surat-surat yang terdiri sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, Nomor : - tanggal 22 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - an. Penggugat tanggal 8 Agustus 2023 yang Prjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. Anak tanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian Kepada Kepala Sekolah UPTD SDN - 2 Kecamatan - tertanggal 16 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi dari foto media social bukti Tergugat menggunakan Aplikasi Michat (aplikasi boding perempuan), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 27 Desember 1968, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. - No.10 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya dan jika Sabtu Minggu tinggal dirumah orangtua Tergugat di -. Kemudian setelah 1 tahun menikah pindah dan menempati rumah saya yang berada di Pondok Halim II, Desa Burneh Bangkalan hingga akhirnya gugatan ini diajukan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak beberapa bulan usia pernikahan
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering/kecanduan aplikasi sex online, selain itu Tergugat telah mencuri perhiasan emas Penggugat, membobol ATM Penggugat, saat itu Tergugat tidak pamit saat ambil ATM sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar Saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat berselisih sebab saat itu Penggugat dan Tergugat sedang ada di rumah saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan bulan Februari 2023;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa awalnya yang keluar dari rumah bersama adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat, padahal rumah yang mereka tempati itu adalah rumah saya yang saya ijin mereka tempati, namun akhirnya Tergugatpun pergi dan tinggal di rumah orangtuanya di -;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat wal afiat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil umur 1 tahun, maka Penggugat meminta hak asuh anak ada pada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah meminta mengadakan pertemuan dengan anaknya namun ternyata Tergugat tidak datang menemui anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan waktu kesepakatan dan akhirnya kami kesal karena sudah menunggu lama datangnya Tergugat;

- Bahwa Saksi bersedia diadakan pertemuan kembali antara anak Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup atas keterangan saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan majelis hakim kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kemudian oleh Saksi dijawab yang pada pokoknya:

- Bahwa benar saat ini Penggugat berstatus ASN;
- Bahwa benar saat ini Penggugat sudah dipanggil ke kantor dinas Pendidikan namun Tergugat belum;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah mengajukan surat izin cerai namun saksi tidak tahu apakah izin atasan telah turun atau belum;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 16 Juli 1998, umur 25 tahun agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. - No.10 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Saksi dan jika Sabtu Minggu tinggal dirumah orangtua Tergugat di -. Kemudian setelah 1 tahun menikah pindah dan menempati rumah saya yang berada di Pondok Halim II, Desa Burneh Bangkalan hingga akhirnya gugatan ini diajukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak beberapa bulan usia pernikahan;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan ada tragedy dimana Tergugat mengambil emas milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orangtua Saksi yang menceritakan peristiwa tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah dan berpisah sejak bulan bulan Februari 2023;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa Penggugatlah yang keluar dari rumah bersama karena Tergugat telah mengusir Penggugat, padahal rumah yang selama ini mereka tempati adalah milik ibu Penggugat. Setaah itu Tergugat juga meninggalkan rumah tersebut dan tinggal dirumah orangtua Tergugat di - Kecamatan - dengan membawa kunci rumah;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat saat ini salam keadaan sehat wal afiyat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil umur 1 tahun;
- Bahwa Saksi selaku adik kandungPenggugat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada majelis hakim kemudian oleh saksi dijawab yang pada pokoknya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud Saksi ada tragedi adalah adanya kejadian dimana Tergugat menjatuhkan tas bawaan yang saat itu Penggugat diantar kerumah ibu saya sehingga isi tas keluar dan berantakan, selain itu adanya peristiwa Tergugat telah kecanduan aplikasi Michat, sex online. Aplikasi tersebut jenisnya berbayar. Tergugat mengadakan janji dan setelah bertemu dia membayarnya

Bahwa atas kesempatan yang diberikan majelis hakim kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kemudian oleh Saksi dijawab yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat transaksi aplikasi VCS namun melihat dari e mail Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS guru di SDN - 2 Kecamatan -, sementara Tergugat bekerja sebagai Honorer di kantor DP Kabupaten Bangkalan;
- Saksi tidak tahu apakah izin bercerainya sudah turun atau belum namun Saksi tahu keduanya telah dipanggil oleh kepala sekolah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat juga telah menyerahkan alat-alat bukti berupa Surat-surat sebagai berikut:

1. Print-out tangkapan layar dari percakapan IG, Penggugat menanyakan Tergugat melalui rekan Tergugat melalui media Instagram,

❖ Isi :

Penggugat menanyakan perkembangan Tergugat, kabar anak, masalah dan upaya untuk bertemu dari Tergugat ke Penggugat disampaikan kepada rekan Tergugat;

❖ Hasil :

Penggugat dengan jelas tidak ingin lagi mempetahankan hubungan pernikahan dengan Tergugat disampaikan kepada rekan Tergugat;

Penggugat dengan jelas tidak ingin memberikan kabar dan dokumentasi anak (tanpa jawaban/jaawaban ambigu) kepada rekan Tergugat;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print-out tangkapan layar bukti transfer tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kepada Penggugat dan anaknya,

❖ Isi :

Tergugat mengirimkan uang bulanan untuk keperluan Penggugat dan anaknya ;

❖ Hasil :

Tergugat menunaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat dan anaknya selama 5 bulan terhitung sejak bulan Penggugat dipulangkan;

Tergugat tidak mengirimkan uang bulan Juni dan Agustus tahun 2023 karena uang digunakan untuk hadiah ulang tahun anak dan perbaikan mobil;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

3. Print-out tangkapan layar Foto dari WhatsApps, bukti Tergugat membeli hadiah untuk anak dan perbaikan mobil serta bukti foto rumah orangtua Penggugat yang ditutup;

❖ Isi :

Tergugat membeli hadiah saat ulang tahun anak dibulan Juni dan diantarkan ke - dan perbaikan mobil

❖ Hasil :

Penggugat tidak menemui Tergugat di (-);

Penggugat dan keluarga Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk bertemu Penggugat dan anaknya, sehingga tidak terjadi musyawarah penyelesaian mempertahankan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bukti surat tersebut telah diperiksa dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3)

4. Fotokopi Rahasia Surat Panggilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Nomor : - tanggal 27 November 2023; Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (T.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugatjuga telahmenghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **Saksi III**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 14 April 1964, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Perumahan - IV no. 11 RT.02 RW.03 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai PNS Guru SD - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat belum mengantongi izin atasan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat usia 18 bulan, sejak lahir ibunya tidak memberi ASI, sehingga anak tersebut minum susu formula;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat ada masalah, anak tersebut diasuh Penggugat, Saksi sebagai kakeknya tidak tahu kondisi cucu selama diasuh Penggugat, sebab Tergugat tidak bisa menemui anaknya lagi karena Penggugat dan Keluarganya melarang Tergugat menemui anaknya;
 - Bahwa setahu Saksi berdasar cerita Tergugat, yang menyebabkan pihak keluarga Penggugat melarang Tergugat menemui anaknya adalah masalah Tergugat telah menggadaikan emas batangan. Tergugat beralasan menggadaikan emas tersebut untuk perbaikan mobil. Tergugat awalnya mau minta uang pada Saksi tapi malu, setelah kejadian itu berlalu kemudian Saksi menanyakan pada Tergugat, mengapa itu dilakukan, Tergugat menjawab dia sudah pernah minta bantuan pada Saksi namun saya katanya menjawab usaha sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk perbaikan mobilnya, *toh* juga emas batangan itu juga miliknya sendiri, namun dibidang maling oleh Penggugat, hal itu diucapkan terus menerus oleh Penggugat hingga pagi diulang lagi sebutan Maling pada Tergugat, oleh karena terus menerus diteriakin Maling, akhirnya Tergugat kesal dan mengantarkan Penggugat pulang pada orangtuanya;

- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Penggugat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi siap dan sanggup melakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat dengan meminta bantuan sesepuh desa dan juga pihak Pengacara Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim, Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada majelis hakim:

Bahwa atas kesempatan yang diberikan majelis hakim kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kemudian oleh Saksi:

2. **Saksi IV**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 7 Desember 1970, umur 53 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan THL, tempat kediaman di Perumahan - IV no. 11 RT.02 RW.03 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai PNS Guru SD - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat belum mengantongi izin atasan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan serta perkembangan cucu Saksi, tapi yang jelas saat ini anak Penggugat dan Tergugat usianya 18 bulan,



sejak lahir ibunya tidak memberi ASI, sehingga anak tersebut minum susu formula;

- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat ada masalah, anak tersebut diasuh Penggugat, Saksi sebagai neneknya tidak tahu kondisi cucu selama diasuh Penggugat, sebab Tergugat tidak bisa menemui anaknya lagi karena Penggugat dan Keluarganya melarang Tergugat menemui anaknya;
- Bahwa masalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat telah dipulangkan kerumah orangtuanya oleh Tergugat, hal itu karena Tergugat kesal pada Penggugat karena Penggugat marah-marah dan ngomel serta mengatai Tergugat sebagai Maling terus menerus, Keluarga Penggugat tidak terima dan berimbas adanya larangan kepada Tergugat menemui anaknya sendiri;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Penggugat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi siap dan sanggup melakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim, kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada majelis hakim:

Bahwa atas kesempatan yang diberikan majelis hakim kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kemudian oleh Saksi:

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkalan, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bangkalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah memenuhi persyaratan formil mengajukan cerai gugat kumulasi Hadhanah karena diajukan Pada pengadilan di wilayah tempat tinggal Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangkalan karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi di depan Mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Bangkalan yaitu **Ach. Mus'if, S.H.I.,M.A.** dan atas laporan Mediator tersebut Penggugat dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil didamaikan sehingga telah terpenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang oleh karena gugatan *a quo* didaftarkan secara *e-court* oleh karenanya berdasarkan PERMA nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, majelis hakim akan melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini Tergugat diketahui menggunakan aplikasi VCS (*Vidoecall Sex*) Online yaitu MiChat, keluarga Tergugat juga terlalu ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan karena Tergugat yang suka mengadu kepada orang tuanya, sehingga puncaknya pada tanggal 7 Februari 2023 Tergugat mengambil barang milik Penggugat yakni emas batangan dan uang di ATM tanpa sepengetahuan Penggugat, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana suami dan isteri;

Menimbang atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana yang termuat dalam pokok perkara'

Menimbang atas jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan Replik sebagaimana yang telah termuat dalam pokok perkara;

Menimbang, berdasarkan replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik sebagaimana yang telah termuat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR terhadap dalil-dalil yang dibantah dan bantahan terhadap dalil-dalil tersebut kepada Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 174 HIR, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka pengakuan Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun terhadap Gugatan/Penggugat masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, yaitu bukti saksi keluarga atau orang dekat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 serta bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan 2. Saksi II, kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya sebagaimana dalam duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat/Kuasa Hukumnya yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan Nomor- tanggal 22 Januari 2021(P.1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermetera/cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 165 HIR/pasal 3 UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna/mengikat dan menentukan dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perkawinan yang sah dan keduanya mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat/Kuasa Hukumnya yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (P.2), dibuat oleh Pejabat yang berwenang, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 165 HIRpasal 3 UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan Penggugat/Kuasa Hukumnya berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LU-04072022-0008 an. Anak anggal 04 Juli 2022dibuat oleh Pejabat yang berwenang, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 165 HIRpasal 3 UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian terbukti bahwa anak yang bernama Anak umur 4 tahunadalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan Penggugat/Kuasa Hukumnya berupa fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian Kepada Kepala Sekolah UPTD SDN - 2 Kecamatan - tertanggal 16 Februari 2023dibuat oleh Penggugat bukti tersebut telah memenuhi maksud UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan permulaanyang memerlukan alat bukti lain majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan Penggugat/Kuasa Hukumnya berupa fotokopi dari foto media social bukti Tergugat menggunakan Aplikasi Michat (aplikasi boding perempuan) yang telah diakui oleh Penggugat bukti tersebut telah memenuhi maksud UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, dan telah diakui oleh karenanya alat bukti tersebut bernilai sempurna,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terbukti bahwa Tergugat menggunakan aplikasi MiChat untuk membooking jasa pekerja VCS;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa Hukumnya telah menguatkan dalil Jawabannya dengan menyerahkan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi III dan Saksi IV, kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada prinsipnya sejalan dengan bukti yang telah Penggugat ajukan di persidangan;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan Tergugat/Kuasa Hukumnya berupa hasil cetak dari tangkapan layar dari percakapan IG (T.1), merupakan alat bukti elektronik dan dalam hal ini bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan Tergugat/Kuasa Hukumnya berupa hasil cetak dari tangkapan layar dari bukti transfer tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kepada Penggugat dan anaknya (T.2), merupakan alat bukti elektronik dan dalam hal ini bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan Tergugat/Kuasa Hukumnya berupa hasil cetak dari tangkapan layar dari Foto dari WhatsApps, bukti Tergugat membeli hadiah untuk anak dan perbaikan mobil serta bukti foto rumah orangtua Penggugat yang ditutup (T.3), merupakan alat bukti elektronik dan dalam hal ini bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan Tergugat/Kuasa Hukumnya berupa Rahasia Surat Panggilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Nomor : 800.1.13.1/7016/433.101/2023 tanggal 27 November 2023 yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang bukti tersebut telah memenuhi maksud dan ketentuan pasal 165 HIR tentang akta autentik UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan oleh karenanya terbukti bahwa pada tanggal 27 November 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dalam rangka proses mediasi dan proses izin perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa kedua saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kedua Saksi tahu anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat;
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tahu penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pertama tahu Tergugat dan Penggugat sudah pisahtempat tinggal sejak Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan Tergugat/Kuasa Hukumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketiga saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa kedua saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi 1 dan 2 tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya ataupun Tergugat/Kuasa Hukumnya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah orang dekat Tergugat maka berdasarkan pasal 170. jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua orang saksi Tergugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat serta pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2021;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah ranjang sejak Februari 2023 dan sudah tidak ada komunikasi selayaknya suami dan isteri;
3. Bahwa upaya pendamaian telah maksimal dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap melalui alat buktiantara Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan Tergugat/Kuasa Hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan Tergugat/Kuasa Hukumnya pada prinsipnya sejalan dan mendukung dalil permohonan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang terhadap status Penggugat sebagai ASN dimana regulasi dalam peraturan berlaku dalam ASN sebelum melakukan perceraian di Pengadilan Agama, ASN harus mempunyai izin terlebih dahulu dari atasan langsung ASN itu sendiri, hal tersebut karena ada kaitannya dengan upaya perdamaian, perubahan status, sistem gaji tunjangan istri, suami atau anak, pada data base ASN yang hendak bercerai, sehingga jika atasan langsung tidak mengetahui adanya perubahan status dari Pengadilan maka tunjangan suami/isteri akan terus diberikan, hal tersebut akan sangat merugikan instansi dan merupakan tindakan illegal yang dilakukan oleh ASN, sehingga resiko ada pada ASN yang tidak mempunyai izin perceraian dari atasannya bukan pada Pengadilan Agama karena surat izin perceraian bukan termasuk hukum acara di Pengadilan;

Menimbang terkait izin perceraian ASN dan Penundaan selama 6 (enam) bulan, hal tersebut diatur dalam SEMA nomor 10 tahun 2020 namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA tersebut diperuntukkan bagi perceraian Anggota TNI/Polri yang belum memperoleh izin atasan, sehingga demi asas sederhana cepat dan biaya ringan mengingat perkara telah berjalan di Pengadilan Agama, dan fakta jika Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah sejak Februari 2023 dan ditinjau dari nilai mudharat, majelis hakim menilai akan lebih banyak mudharat jika perkara *a quo* ditunda menjadi 6 (bulan) sementara Penggugat adalah ASN yang bukan pada TNI/Polri dan telah ada indikasi atasan langsung telah mengetahui sehingga data Penggugat cepat atau lambat dapat diubah begitupula dengan statusnya, oleh karenanya majelis hakim akan tetap melanjutkan perkara tanpa penundaan;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat berupa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh Tindakan Tergugat yang menggunakan aplikasi MicHat hal tersebut terbukti dari keterangan Saksi dan juga alat bukti P.5 yang telah diakui, Saksi-Saksi juga telah mengetahui keduanya telah berpisah sejak Februari 2023, baik dari Saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui bagaimana Penggugat yang sudah tidak ingin membangun komunikasi lagi dengan Tergugat diperkuat dengan alat bukti T.1 Tergugat, majelis hakim menilai semua pembuktian yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat mengarah kepada adanya indikasi keretakan rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim lebih menekankan kepada pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini tidak tercermin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa keadaan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023 adalah wujud dari perselisihan, hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut rapuh atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekurang-kurangnya sejak bulan November 2020 dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, serta berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013, dijelaskan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, dan sudah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama”, berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat, Majelis memberikan pertimbangan bahwa mempertahankan rumah tangga yang pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thulab: juz 6 hal 346 yang berbunyi:

وإن أشد عذر غيبة الزوج فله طلاقها بالقاضطة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

2. Kitab Madaa Hurriyati az-Zaujaini fi ath-Thalaaqi fi asy-Syari’ati al-Islamiyyati Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حينئذ يضطر بالحياة الزوجين ولم يعيد فيهما نأحو لاصلحو حيث تصب بالربطة الزوجية من غير رر وحلأنا لإستمرار معناها أن يحكم علأ حد الزوجين بال سجنالمؤبد وهذا أباهر وحالعدالة.

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat /ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **Anakumur 4** (empat) tahun masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama masing-masing bernama **Anakumur 4** (empat) tahun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*”, maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, perempuan, **lahir tanggal 26 Juni 2022** dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama **ANAK** dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ainurrofiq ZA.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Farihin, S.H** dan **Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Luluk Kurrotul Ain, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bangkalan pada hari itu juga, oleh ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Luluk Kurrotul Ain, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J U M L A H		Rp	240.000,00

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)